



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 18 TAHUN 2004

TENTANG

PUNGUTAN RETRIBUSI ATAS KEGIATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang perlu mengadakan Retribusi Pungutan Daerah atas Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Kabupaten Gunung Mas;

b. bahwa untuk melakukan Pemungutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889);

5. Undang-undang Nomor 5 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang ketentuan umum penyidik Pegawai Negeri Sipil.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Tahun 2003, Nomor 04 seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 06 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2003 Nomor 07 Seri D);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TENTANG PUNGUTAN RETRIBUSI ATAS KEGIATAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk lainnya;
- f. Retribusi Angkutan barang dan orang dijalan adalah Retribusi Jasa yang disediakan oleh Penyedia Jasa Angkutan Barang di Jalan;
- g. Wajib Retribusi adalah Penyedia Jasa Angkutan Barang di Jalan;
- h. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan Jasa Angkutan Barang di jalan;
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- j. Kendaraan Angkutan adalah sejenis pick up truk, truk besar, truk gudang sejenis angkutan.

BAB II**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI****Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Angkutan Barang dipungut Retribusi sebagai Pembayaran Atas Tarif Pelayanan Jasa Angkutan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Tarif Pelayanan Jasa Angkutan Barang dan Orang di Jalan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang atau Badan Hukum Penyedia Jasa Angkutan Barang dan Orang di Jalan.

BAB III

PEMUNGUTAN DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 5

(1) Pemungutan Retibusi dilaksanakan pada saat pemberangkatan Kendaraan Angkutan Barang dan Orang di Jalan;

(2) Pemungutan Retibusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk Bupati;

(3) Besarnya Retibusi adalah :

1. Angkutan Barang :
 - a. Untuk Angkutan Jenis Pick up 1 x jalan = Rp. 2.500,-
 - b. Untuk Angkutan Jenis Truk 1 x jalan = Rp. 4.000,-
 - c. Untuk Angkutan Jenis Truk Besar 1 x jalan = Rp.10.000,-
 - d. Untuk Angkutan Jenis Truk Gudang 1 x jalan = Rp.25.000,-
 - e. Untuk Angkutan Jenis Truk Proyek 1 x jalan = Rp. 20.000,-
2. Angkutan Penumpang :
 - a. 1 sampai dengan 5 orang = Rp. 2.000,-
 - b. 6 sampai dengan 9 orang = Rp. 3.500,-
 - c. 10 sampai dengan 20 orang = Rp. 4.500,-
 - d. 14 sampai dengan 24 orang = Rp. 7.500,-
 - e. 25 ke atas = Rp.10.000,-
3. Retibusi Jasa terminal adalah Rp. 500 Per Orang.

BAB IV

TEMPAT PEMUNGUTAN

Pasal 6

Retribusi dipungut ditempat pemberangkatan Kendaraan Angkutan Barang / penumpang yang ditentukan.

BAB V**TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 7**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak diberongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI**SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 8**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan Sanksi Administrasi berupa penundaan keberangkatan Kendaraan Angkutan Barang dan Orang di Jalan.

BAB VII**TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 9**

Tata cara pembayaran, tempat penyetoran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB VIII**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 10**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan yang dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 12

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 9 Pebruari 2004

BUPATI GUNUNG MAS



J. DJUDAE ANOM

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 9 Pebruari 2004

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**



Ir. EFRENSIA L. P. UMBING
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 191

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2004 NOMOR 18 SERI C